



**BAWASLU**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**

Jln. Blangkejeren-Kutacane, Raktunung Kecamatan Blangkejeren – 24653  
Email : [panwasugayolues17@gmail.com](mailto:panwasugayolues17@gmail.com)



**PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Penemu :

**RUSIANTO**

Panita Pengawas Pemilu Desa Bener  
Kecamatan Kutapanjang

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Desa Bener Kecamatan Kutapanjang

Tanggal Temuan : 14 Maret 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum menegaskan bahwa, Petugas kampanye pertemuan terbatas/tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan harus mencakup informasi hari, jam, tanggal, tempat, Pelaksanaan dan/atau Tim Kampanye, Nama Pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang dan penanggungjawab.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang dilakukan terdiri atas:
  - a. Pertemuan terbatas/Pertemuan tatap muka.

Terlapor :

Drs. H. Syamsuar, Calon Anggota  
DPRA Partai Persatuan Pembangunan  
Daerah Pemilihan Aceh 8

huruf a dilakukan dengan memastikan telah ada pemberian surat tertulis kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia Setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan tersebut harus harus mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, pelaksanaan kampanye dan/atau Tim kampanye, nama pembicara dan tema pematari, jumlah peserta yang diundang dan penanggungjawab.

4. Pasal 45 ayat (1) Pengawas Pemilu berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi dalam tahapan kampanye pemilu.
5. Pasal 46 ayat (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administratif kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, juru kampanye, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan ketentuan kampanye berupa peringatan tertulis.

MEMUTUSKAN:

1. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi administratif kepada H.Syamsuar Caleg DPRA Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Aceh 8 berupa Peringatan Tertulis.

Uraian Kejadian :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Desa Bener Kecamatan Kutapanjang pada tanggal 14 Maret 2019, Drs. H.Syamsuar sebagai Caleg DPRA Partai PPP Daerah Pemilihan Aceh 8 telah mengadakan kampanye tatap muka dengan mengutarakan Visi Misi untuk memilihnya di Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Ke Kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada acara *Nggenap* (musyawarah keluarga acara sunat Rasul Cucu Bapak Ibrahim), bertempat di rumah Bapak Ibrahim am. Jemiah pada pukul 20.30 WIB s.d 22.30 WIB.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kapolres Gayo Lues di Blangkejeren
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Kutapanjang di Kutapanjang

Tanda Tangan

**Rusianto**  
(Penemu)

**Drs. H. Syamsuar**  
(Terlapor)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

**Ali Nurdin**



Blangkejeren, 15 Maret 2019

An. KETUA-PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,

**Ali Nurdin**

